



GUBERNUR GORONTALO  
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI  
HOLISTIK-INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini diperlukan perlindungan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, pemerintah Provinsi mempunyai tanggung jawab dalam pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
- c. bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaskud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

| KARO HUKUM  | ASISTEN   | SEKDA   | WAGUB   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
5. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN**

**Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan Pengembangan Anak usia Dini Holistik-Integratif dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan masyarakat.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak usia Dini Holistik-Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk :
  - a. melakukan bimbingan teknis/pelatihan;
  - b. supervisi; dan
  - c. advokasi.

**Pasal 3**

- (1) Bimbingan teknis/pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan pemberian bimbingan teknis/pelatihan mengenai pengembangan anak usia dini yang holistik integratif di daerah kepada:
  - a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini;
  - b. kader-kader masyarakat seperti posyandu, Taman Anak sejahtera, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan kader-kader masyarakat sejenis;
  - c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan;
  - d. organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan; dan/atau
  - e. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat berkoordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang holistik integratif di kabupaten/kota dan tingkat pendidikan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

| KARO HUKUM  | ASISTEN   | SEKDA   | WAGUB   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

Pasal 4

Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan pengembangan anak usia dini yang holistik integratif di daerah.

Pasal 5

Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah strategi dan upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan agar mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan pengembangan anak usia dini yang holistik integratif di daerah.

BAB III  
GUGUS TUGAS

Bagian Kesatu  
Pembentukan

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Anak usia Dini Holistik- Integratif dibentuk gugus tugas Pengembangan Anak usia Dini Holistik- Integratif yang disebut Gugus Tugas.
- (2) Gugus tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Gugus Tugas dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan Perangkat Daerah terkait, masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Susunan keanggotaan dan uraian tugas gugus tugas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua  
Tata Kerja  
Pasal 7

- (1) Gugus tugas melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Tata kerja gugus tugas ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas.

| KARO HUKUM  | ASISTEN   | SEKDA   | WAGUB   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

Bagian Ketiga  
Koordinasi  
Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Gugus Tugas dapat melakukan koordinasi dengan:

- a. Instansi Pemerintah Pusat;
- b. Gugus Tugas Nasional;
- c. Perangkat Daerah terkait;
- d. organisasi non pemerintah;
- e. organisasi profesi;
- f. Perguruan tinggi; dan/atau
- g. orang perseorangan.

Pasal 9

Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 antara lain dalam bentuk:

- a. data dan informasi;
- b. tenaga; dan/atau
- c. sarana dan prasarana

Bagian Keempat  
Kerjasama  
Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik -Integratif Pemerintah Provinsi dapat melakukan kerjasama dengan :
  - a. daerah lain;
  - b. Pihak ketiga; dan/atau
  - c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 11

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan Pengembangan Anak usia Dini Holistik- Integratif baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui :

| KARO HUKUM  | ASISTEN   | SEKDA   | WAGUB   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

- a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan/atau pelaksanaan Pengembangan Anak usia Dini Holistik- Integratif;
  - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan Pengembangan Anak usia Dini Holistik- Integratif;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Anak usia Dini Holistik- Integratif;
  - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan Pengembangan Anak usia Dini Holistik- Integratif
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
PELAPORAN  
Pasal 12

- (1) Ketua Gugus Tugas melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak usia Dini Holistik- Integratif kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan penyelenggaraan Pengembangan Anak usia Dini Holistik- Integratif di daerah kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan bagi penyelenggaraan Pengembangan Anak usia Dini Holistik- Integratif dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

| KARO HUKUM  | ASISTEN   | SEKDA   | WAGUB   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |

~ 7 ~

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 1 April 2021



DITANDA TANGANI SECARA  
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE  
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

TTD  
DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2021 NOMOR 16

